



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1980/Pdt.G/2021/PA.Pbr.**

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 Desember 2021 sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di XXXXX Kota Pekanbaru, Riau;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXX Kota Pekanbaru, Riau;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah diatasnya dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 02582 seluas 467 yang terletak di Rumbai Pesisir Limbungan Pekanbaru;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tinggal di rumah tersebut bersama pembantunya (Tergugat) sampai Tergugat mendapat rumah di Camp atau tempat lain dan tidak turut campur dan mengurus pembantu dan rumah tangga;
3. Penggugat tidak boleh menjual rumah rumah tersebut sebelum Tergugat mendapat tempat tinggal;
4. Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersamaan dengan penyerahan BPKB mobil mirage;
5. Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebuah mobil pajero BM 1318 LO;

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa keduanya menyetujui perdamaian tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



**PUTUSAN**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dengan perantara mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pihak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

**Mengingat:**

1. Pasal 154 dan Pasal 102 ayat (2) R.Bg.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



**MENGADILI**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahman, M.H.**, dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Rahman, M.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhyar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

|        |                        |              |
|--------|------------------------|--------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran      | Rp30.000,00  |
| 2.     | Biaya ATKRp50.000,00   |              |
| 3.     | Biaya panggilan        | Rp115.000,00 |
| 4.     | PNBP panggilan         | Rp20.000,00  |
| 5.     | Hak RedaksiRp10.000,00 |              |
| 6.     | MeteraiRp10.000,00     |              |
| Jumlah |                        | Rp235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2021/PA.Pbr.